

URGENSI RUU DAERAH KHUSUS JAKARTA DAN PROSPEK JAKARTA SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN NASIONAL

16

Yosephus Mainake*

Abstrak

Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) kembali ramai dibicarakan, dikarenakan status Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota per 15 Februari 2024. Hal tersebut merupakan implikasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati keputusan tingkat I untuk membawa RUU DKJ ke sidang paripurna atau pengambilan keputusan tingkat II. Setelah pengesahan RUU DKJ, diharapkan Jakarta akan berkembang menjadi pusat perekonomian nasional. Tulisan ini membahas urgensi RUU DKJ dan prospek Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Sebaiknya Bales DPR RI dan Pemerintah segera mengesahkan RUU DKJ sebagai UU demi kepentingan bangsa terkhusus DKI Jakarta sebagai landasan hukum untuk menentukan kekhususan Jakarta. Selanjutnya, DPR RI melalui komisi VI dan Komisi XI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memastikan agar setelah pengesahan sebagai Daerah Khusus, Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional yang akan menarik bagi investor dengan peluang investasinya.

Pendahuluan

Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) kembali ramai dibicarakan. Sebelumnya ramai dibicarakan mengenai status Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota per 15 Februari 2024. Hal tersebut merupakan implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Namun, hal ini sudah dibantah oleh Wakil Ketua Badan legislasi (Bales) DPR RI, Achmad

Baidowi pada Kamis 7 Maret 2024 yang menegaskan bahwa status DKI di Jakarta tidak hilang, selama belum ada Keputusan Presiden (Keppres).

Latar belakang penyusunan RUU DKJ bermula dari usulan pemerintah karena Ibu Kota Negara Indonesia (IKN) akan pindah ke Nusantara. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 41 UU IKN, di mana tanpa regulasi yang memadai maka Jakarta akan disesuaikan dengan daerah lain di Indonesia. RUU DKJ disepakati menjadi usul inisiatif DPR



9 772088 235001

* Analis Legislatif Ahli Muda, Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: yosephus.mainake@dpr.go.id.

RI dalam rapat paripurna DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa 5 Desember 2023 (Aditya, 2024).

Pada tanggal 18 Maret 2024 DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati keputusan tingkat I untuk membawa RUU DKJ ke sidang paripurna atau pengambilan keputusan tingkat II. Setelah pengesahan RUU DKJ, diharapkan Jakarta akan berkembang menjadi pusat perekonomian nasional. Untuk itu, pengesahan RUU DKJ penting agar dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan status DKI Jakarta. Tulisan ini membahas urgensi RUU DKJ dan prospek Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional.

Urgensi RUU Daerah Khusus Jakarta

Status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Nama ini akan menjadi nama baru DKI Jakarta usai ibu kota resmi berpindah ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Wakil Menteri Hukum dan HAM (saat itu) Edward Omar Sharif (Eddy) Hiariej menyatakan bahwa pemerintah meminta RUU DKJ masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2023 dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 yang berlangsung pada senin 11 September 2023 dalam rapat kerja bersama Baleg DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI). RUU DKJ yang diusulkan arah dan jangkauannya mencakup kedudukan, peran dan fungsi Provinsi Jakarta

serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan Jakarta, termasuk struktur, kewenangan, kelembagaan dan pengaturan terkait peran Jakarta sebagai pusat perekonomian/bisnis nasional. RUU DKJ ini diharapkan akan mempertahankan aspek-aspek kekhususan Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan penopang perekonomian nasional. Selain itu, RUU DKJ ini juga akan dapat membantu pemecahan masalah urban Jakarta yang kompleks secara komprehensif. Urgensitas dari RUU DKJ tidak bisa lagi diabaikan, terlebih sejak dipilihnya Nusantara sebagai IKN (Kristomo, 2023).

RUU DKJ jelas memiliki nilai strategis dan dinilai sangat penting karena RUU DKJ merupakan amanat dari UU IKN di mana pada Pasal 41 ayat (2) dinyatakan bahwa paling lama 2 (dua) tahun sejak UU IKN diundangkan, Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 9 Tahun 2007 DKI Jakarta) diubah sesuai dengan ketentuan dalam UU ini. Ayat berikutnya menjelaskan, perubahan UU yang dimaksud berlaku ketika Presiden resmi menerbitkan Keppres mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. Ketika keputusan presiden telah ditetapkan, sebagaimana Pasal 41 ayat (1) UU IKN, maka UU No. 29 Tahun 2007 akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali terkait fungsinya sebagai daerah otonom.

Pengaturan DKI Jakarta sebagai daerah yang memiliki kewenangan khusus ini akan diatur dalam UU tersendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (4) UU IKN yang

berbunyi, “Perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur kekhususan Jakarta. Sebelumnya, UU IKN disahkan dan diundangkan pada 15 Februari 2022, yang berarti semestinya RUU baru mengenai Jakarta sudah selesai pada 15 Februari 2024. Sementara merujuk pada Pasal 39 ayat (1) UU IKN dinyatakan bahwa kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di DKI Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN dengan Keppres.

Tujuan dibentuknya RUU DKJ untuk mengatasi kekosongan hukum setelah status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dicabut, khususnya setelah disahkannya UU IKN. Akan tetapi, Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Shanti Purwono menegaskan, pemerintah menjamin tidak ada kekosongan hukum di DKI Jakarta apabila Keppres IKN terbit sebelum RUU DKJ disahkan. IKN secara hukum baru akan efektif menjadi ibu kota negara pada saat Keppres diterbitkan. Untuk itu, pada saat Keppres tersebut terbit maka secara otomatis DKI Jakarta berhenti menjadi ibu kota negara. Dini Shanti Purwono memastikan pemerintah akan tetap mengupayakan agar tidak terjadi jarak waktu yang terlalu jauh antara penerbitan Keppres IKN dan penerbitan UU DKJ agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan rapi (Panangian, 2024). Untuk itu, RUU DKJ penting untuk segera disahkan sebagai UU DKJ untuk mendapatkan status hukum jelas DKI Jakarta.

Prospek Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional

Kesepakatan DPR RI dan pemerintah untuk membawa RUU

DKJ ke sidang paripurna atau pengambilan keputusan tingkat II diperkirakan akan memberikan status yang jelas bagi Jakarta. Salah satunya akan menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, karena Jakarta akan tetap menjadi magnet ekonomi dan investasi, baik bagi pelaku ekonomi domestik maupun investor asing. Melihat potensi Jakarta saat ini dan ke depan, Jakarta akan menjadi pusat ekonomi, keuangan, perdagangan dan pusat ekonomi kreatif.

Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, pada triwulan kedua tahun 2023, angka pertumbuhan ekonomi meningkat mencapai 5,13%, naik 0,18% dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini didorong oleh beberapa faktor utama yang patut diperhatikan. *Pertama*, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi besar sebesar 63%, menggambarkan daya beli masyarakat yang kuat. *Kedua*, investasi tumbuh sekitar 33,3%, menandakan Jakarta tetap menjadi magnet bagi investor, baik dari dalam negeri maupun internasional. *Ketiga*, konsumsi Pemerintah memberikan kontribusi sebesar 13%, mencerminkan komitmen Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Semua faktor ini menjadi dasar ekonomi yang kuat dan beragam yang dimiliki Jakarta, sehingga para investor, yang merupakan tulang punggung bagi perkembangan ekonomi tetap percaya pada Jakarta sebagai pusat bisnis yang menjanjikan. Hal tersebut terlihat pada realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di

Jakarta selama semester 1 tahun 2023 mencapai Rp40,6 triliun, angka tertinggi di seluruh Indonesia (Ramdan, 2023).

Ketua Panitia Khusus Jakarta Pasca-perpindahan Ibu Kota Negara dari DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyatakan pemerintah harus berupaya keras mempertajam ciri khas Jakarta sebagai pusat ekonomi ataupun kota global. Ciri khas tersebut tampak dalam draf RUU DKJ. Dalam Pasal 1 RUU DKJ berbunyi Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian, kewenangan khusus yang dimiliki oleh Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Pusat perekonomian nasional berarti pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional berskala global sebagai penopang pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan. Selanjutnya, dalam Pasal 4 dijelaskan, Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional kota global dan kawasan aglomerasi berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, dan global (Dany & Atiek, 2024)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyampaikan komitmen bersama antara DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah dalam mewujudkan visi bersama membangun Jakarta menjadi kota kelas dunia (SS, 2024). Salah satu contoh yang relevan adalah Amerika Serikat, yang memiliki dua kota utama yakni New York

sebagai pusat keuangan dan Washington, D.C. sebagai pusat administratif pemerintah. Meskipun perpindahan ibu kota dari New York ke Washington, D.C., Washington tetap menjadi pusat administrasi, sementara New York tetap menjadi pusat finansial dunia. Keduanya berkembang dan tetap menjadi pusat bisnis global dalam kapasitas mereka masing-masing. Selain itu, Malaysia memiliki pengalaman serupa dengan pemindahan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Kuala Lumpur tetap tumbuh sebagai pusat bisnis utama, sementara Putrajaya berfokus pada fungsi administratif. Pemisahan ini memungkinkan Kuala Lumpur untuk tetap menjadi pusat bisnis yang kuat di Malaysia dan Asia Tenggara.

Saat ini Jakarta menjadi kota bisnis untuk ukuran Indonesia dan secara ekonomi juga relatif lebih besar, sehingga prospek ke depannya tinggal dijaga dan dilanjutkan. Demi mewujudkan Jakarta menjadi kota bisnis dan perekonomian yang bisa menyaingi kota kelas dunia, tentunya masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Diharapkan, disahkannya RUU DKJ membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia khususnya Jakarta, sehingga, Jakarta dapat menjadi pusat ekonomi yang kuat dan dapat bersaing tidak hanya tingkat regional Asia Tenggara, tetapi juga dengan kota-kota maju lainnya di dunia.

Penutup

RUU DKJ dinilai sangat penting untuk disahkan karena saat ini DKI Jakarta mengalami kekosongan hukum terkait status ibu kota sejak 15 Februari

2024. Hal ini tak terlepas dari keberadaan UU IKN yang telah diundangkan. Setelah pengesahan RUU DKJ, diharapkan Jakarta akan berkembang menjadi pusat perekonomian nasional. Oleh karena itu, sebaiknya Baleg DPR RI dan Pemerintah segera mengesahkan RUU DKJ sebagai UU sehingga proses legislasi dapat berjalan dengan baik demi kepentingan bangsa terkhusus DKI Jakarta sebagai landasan hukum untuk menentukan kekhususan daerah Jakarta. Selanjutnya DPR RI melalui komisi VI dan XI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memastikan agar setelah pengesahan, Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional yang tetap akan menarik bagi investor dengan peluang investasinya.

Referensi

- Aditya, Nicholas Ryan. (2024, Maret 5). Rapat Paripurna DPR sebut RUU DKJ. nasional.kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/05/10565941/rapat-paripurna-dpr-sebut-ruu-dkj>.
- Dany, Fransiskus Wisnu Wardhana & Atiek Ishlahiyah Al Hamsy. (2024, Januari 02). Eksistensi Jakarta setelah tak lagi ibu kota. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/01/01/eksistensi-jakarta-setelah-tak-lagi-ibu-kota>.

Kristomo, Constantinus. (2023, September 11). RUU Daerah Khusus Jakarta diusulkan Pemerintah untuk masuk dalam Prolegnas 2023 Perubahan Kedua. Bphn.go.id. <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023091114195616/ruu-daerah-khusus-jakarta-diusulkan-pemerintah-untuk-masuk-dalam-prolegnas-2023-perubahan-kedua>.

Panangian, Muhammad Reza. (2024, Maret 7). RUU DKJ Bakal disebut agar tak ada kekosongan hukum saat Keppres IKN terbit. inilah.com. <https://www.inilah.com/ruu-dkj-bakal-dikebut-agar-tak-ada-kekosongan-hukum-saat-keppres-ikn-terbit>.

Ramdan, Muhammad. (2023, September 10). Jakarta menuju kota bisnis global usai ibu kota pindah ke IKN. antarawes.com. <https://www.antaraneews.com/berita/3719940/jakarta-menuju-kota-bisnis-global-usai-ibu-kota-pindah-ke-ikn>.

SS, Joe Satriani. (2024, Maret 13). Pemerintah RUU DKJ dibahas lebih lanjut ini poin pentingnya. berita.mjnews.id. <https://berita.mjnews.id/berita/m-80387/pemerintah-setujui-ruu-dkj-dibahas-lebih-lanjut-ini-poin-pentingnya>.

Info Singkat

© 2009, Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian DPR RI
<http://pusaka.dpr.go.id> ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*